

Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan

Syamsuddin^{a, 1*}

^a UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

¹ syamsuddin@uingusdur.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 23 Desember 2021;

Revised: 12 Januari 2022;

Accepted: 20 Januari 2022;

Kata-kata kunci:

Pengelolaan Dana Desa;

Peran Pemerintah Desa;

Akuntabilitas;

Keterbukaan.

: ABSTRAK

Strategi Pemerintah dalam membuat desa menjadi mandiri dan otonom, serta bisa mengelola pemerintahannya secara mandiri yaitu melalui adanya dana desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan roda pemerintahan desa. Beberapa riset menunjukkan bahwa masih kurangnya peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Oleh karenanya Penelitian berupaya untuk mengetahui peran pemerintah desa pada pengelolaan dana desa yang dilakukan studi di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan serta apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini termasuk dalam kategori field research dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemerintah Desa Wonosari sudah melaksanakan perannya atau dengan kata lain sudah berperan dalam proses pengelolaan dana desa, peran tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa wonosari meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pertanggung jawaban. 2) faktor –faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya berupa kualitas aparat pemerintah desa atau sumber daya manusia, informasi dan komunikasi, peraturan yang berubah-ubah, dan kondisi alam. Kemudian faktor pendukung yakni berupa partisipasi masyarakat dan sarana prasarana.

ABSTRACT

The Role of Financing to Value (FtV) in Risk Management in Home Ownership Financing. The government's strategy in making villages independent and autonomous, and able to manage their government independently is through the existence of village funds. Village funds are funds that come from the state revenue and expenditure budget and can be used for village infrastructure development, village community empowerment, and village governance. Some research shows that there is still a lack of role of village government in managing village funds. Therefore, the research seeks to determine the role of the village government in the management of village funds in Wonosari Village, Karanganyar Subdistrict, Pekalongan Regency, and the factors that influence it. This research is categorized as field research using qualitative methods and a descriptive approach. The results showed: 1) The Wonosari Village Government has carried out its role or in other words has played a role in the process of managing village funds, the role has been carried out properly in accordance with applicable government regulations. The management of village funds carried out by the Wonosari village government includes the planning stage, the implementation stage, and the accountability stage. 2) Factors that influence the management of village funds consist of inhibiting factors and supporting factors. The inhibiting factors are the quality of village government officials or human resources, information and communication, changing regulations, and natural.

Keywords:

Village Fund

Management;

Role of the Village

Government;

Accountability;

Openness.

Copyright © 2022 (Syamsuddin). All Right Reserved

How to Cite : Syamsuddin, S. (2022). Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.56393/investasi.v2i1.1404>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan berbentuk Republik yang terdiri dari 34 provinsi yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Di setiap wilayah provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, dibawah wilayah kabupaten dan kota terdiri dari kecamatan, kelurahan, dan desa (Boedijono et al., 2019). Kelurahan dan desa termasuk dalam struktur pemerintahan yang merupakan bagian atau unit terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga kelurahan dan desa mempunyai wewenang sendiri dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan baik infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Lestari, 2019). Pemerintah desa dan kelurahan merupakan pemerintah yang bersentuhan langsung dan paling dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui kondisi dan keadaan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat setempat.

Di Indonesia pada tahun 2018 tercatat terdapat sebanyak 74.954 Desa, yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia, dengan jumlahnya yang sangat banyak maka jelas bisa berpotensi besar apabila dapat dikelola dengan baik (Juliana, 2017). Desa sendiri dapat didefinisikan yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Arumdani et al., 2021). Definisi ini merupakan definisi desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, apabila kita merunut dari definisi tersebut jelas bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prakarsa masyarakat.

Dalam kegiatan penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan tidak bisa lepas dari adanya peran pihak aparat atau pemerintah desa itu sendiri, karena pemerintah desa adalah sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia ((JISIP) & 2015, 2014). Pemerintahan desa sendiri tersusun atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut BPD berfungsi sebagai badan pembuat dan pengawas kebijakan atau peraturan desa, dan pemerintah desa merupakan pelaksana kebijakan yang mana berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah desa. pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sesuai dengan undang-undang yang ada termasuk dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa (Zulfida et al., n.d.).

Dengan adanya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa merupakan suatu perwujudan tentang adanya otonomi desa, yang mana menunjukkan bahwa pemerintah desa berhak mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Dalam pasal 27 Undang-Undang tersebut juga mengatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa; antara lain terdiri dari hasil usaha desa; hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, bangunan desa, dan pasar desa); hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah /sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan berasal dari dana desa (Boedijono et al., 2019).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang mana dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam musrawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes) dan ditetapkan serta dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (Rkp Des) tahun setiap tahunnya. Pada hakekatnya, kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (add) adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang dalam pengelolaan dana desa sendiri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, akan tetapi dalam pembahasan ini ada tiga fokus utama peneliti dalam pembahasan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahap-tahapan dalam pengelolaan dana desa sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Islam & 2019, n.d.).

Desa Wonosari, adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Karanganyar dan masuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan. Desa wonosari termasuk desa yang memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, desa yang terdiri dari lima dusun dengan jumlah penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani ini masih memerlukan pembenahan di segala bidang baik infrastruktur maupun sosial masyarakat. Pemerintah desa sendiri terdiri dari Kepala Desa dan 12 Perangkat Desa, dengan Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang, dan Lpmd berjumlah 7 orang. Dalam kegiatan pengalokasian dana desa pemerintah lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, kemudian diikuti dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa peran pihak pemerintah desa berdasarkan observasi pendahuluan oleh peneliti belum begitu baik dan optimal. Hal ini didasari dari kegiatan identifikasi berbagai fenomena yang terjadi dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan program yang sepengetahuan peneliti belum berdasarkan aspirasi warga, kemudian tahap pelaksanaan peran pemerintah desa juga masih kurang serta dalam tahap pertanggungjawaban pihak pemerintah desa sering mengalami keterlambatan dalam membuat laporannya (Lalira et al., n.d.).

Bertolak dari penilaian objektif peneliti terhadap peran pemerintah desa dalam tahapan pengelolaan dana desa, maka peneliti memilih tema pembahasan tentang peran pemerintah desa pada pengelolaan dana desa dibandingkan dengan tema pembahasan lain dikarenakan peran pemerintah desa berpengaruh besar dan merupakan hal yang fundamental terhadap pembangunan desa di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Faktor Lain yang mendorong melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pemerintah desa berperan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa wonosari. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan warga desa karanganyar kabupaten pekalongan.. Sumber data dalam penelitian ini didapat langsung dari data primer melalui proses wawancara. Untuk menguji kredibilitas penelitian ini menggunakan member check. Metode akhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil reduksi dan penyajian data tentang strategi pengelolaan dana desa yang dilakukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan merupakan suatu proses yang fundamental dan krusial disegala bidang, dan tahapan ini merupakan tahap penentu untuk tahap selanjutnya. Perencanaan sendiri merupakan proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, dengan juga menentukan tahapan-tahapan yang diperlukan guna mencapainya. Maka proses perencanaan bukan hanya semata-mata menentukan apa yang ingin dicapai dimasa depan melainkan juga menetapkan tahapan dan langkah guna bisa mencapai tujuan tersebut. Kegiatan Perencanaan merupakan suatu tahapan dalam dalam

pembangunan desa, yang berlandaskan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 114 sampai pasal 120, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Hulu et al., n.d.).

Perencanaan dalam pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa di setiap tahun anggaran ataupun disetiap terpilihnya kepala desa yang baru. Pemerintah desa mempunyai wewenang untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa, tetapi harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan juga Pembangunan Pemerintah Pusat. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dituntut untuk bisa menyelaraskan dan memadu padankan Visi Misi kepala desa terpilih, aspirasi masyarakat, kebutuhan prioritas desa, dan rencana pembangunan ditingkat yang lebih tinggi dalam menentukan rencana pembangunan yang akan dilakukan (Raharjo, 2021). Pemerintah desa bisa menggunakan berbagai analisa dan strategi guna menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan dalam pengelolaan dana apapun, termasuk dana desa. Pemerintah desa wonosari selalu berusaha untuk melakukan analisa dengan cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menentukan perencanaan yang akan dilakukan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan di Pemerintah Desa Wonosari adalah membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), tim ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang mana seluruh anggota tim ini adalah aparatur pemerintah desa. Tim TPK mempunyai tugas untuk menyusun RPJM Des yang mempunyai jangka waktu 5 tahun, apabila merupakan masa pemerintahan awal kepala desa terpilih, tim ini juga menyusun Rencana kegiatan pembangunan Desa yang berjangka waktu 1 tahun, dan melakukan pengelolaan dana desa serta menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di lain sisi, pemerintah desa wonosari yang di koordinasikan oleh kepala dusun melakukan kegiatan musyawarah dusun atau Musdus. Desa wonosari sendiri mempunyai 5 Dusun mulai dari yang terbesar yaitu Dusun Dopleng dan yang terkecil yaitu Dusun Serang Kantung. Musdus ini dilakukan sebagai media menampung aspirasi masyarakat, masyarakat tiap dusun bisa secara langsung menyampaikan gagasan, ide, dan harapan terkait dengan program pembangunan apa yang dimiliki dan diharapkan oleh nya. Musdus ini boleh dihadiri oleh semua masyarakat dusun tersebut, tidak hanya sebatas Rt, Rw, dan Tokoh Masyarakat. Biasanya masyarakat mengusulkan tentang pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan utama, pembukaan jalan luar desa, pembuatan lapangan olahraga (Bulu tangkis dan Voli), pembuatan Pos Kampling, pembuatan saluran irigasi permanen, dan sebagainya. Setelah menampung aspirasi dari masyarakat melalui musdus, kepala dusun melaporkan usulan-usulan dari tiap dusun kepada pemerintah desa melalui tim TPK, yang nantinya tim TPK bertugas mengelola dan meramu usulan-usulan tersebut guna menjadi bahan pembuatan rancangan RPJM Des, RAPB Des, dan RKP Des.

Tim TPK yang merupakan tim pengelola dana desa, penyusunan rancangan RPJM Des, dan RAPB Des melakukan kegiatan identifikasi berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat, apa saja yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat, serta melihat segi prioritasnya. Setelah melakukan identifikasi, Pemerintah Desa melakukan kegiatan Pembahasan awal rancangan RPJM Des, RAPB Des, dan RKP Des. Pembahasan ini dilakukan guna melakukan identifikasi lanjutan dan sekaligus menentukan mana saja hal yang menjadi prioritas utama pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam RKP Desa. Dalam rapat ini setiap pemerintah desa melakukan tugas dan perannya masing-masing, mulai dari Kepala Desa yang mempunyai tugas memimpin pembahasan, tim tpk yang menyampaikan hasil identifikasi fenomena yang ditemukan, dan kepala dusun yang membawa aspirasi masyarakat tiap dusun. Dalam rapat ini pula pemerintah desa melakukan kegiatan analisis dari berbagai fenomena yang ada.

Hasil dari rapat pemerintah desa tersebut merupakan bahan yang akan di bawa dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum

musyawarah antara Pemerintahan Desa (BPD dan Pemerintah Desa) dan unsur-unsur masyarakat, yang mana musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Musrenbangdes yang dilakukan di desa Wonosari biasanya dihadiri oleh Kepala Desa dan jajaran pemerintah desa, BPD, LMPD, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Ketua Karang Taruna dan PKK, Babinsa dan Babinkamtibmas, serta Camat sebagai pembina desa. Forum ini berfungsi sebagai tempat memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Serta juga menentukan dan menetapkan prioritas program –program yang diusulkan masyarakat.

Didalam forum ini dilakukan pembahasan, penentuan, dan penyepakatan program-program yang dimasukan kedalam RKP Desa dan RPJM Desa, yang selanjutnya juga di sepakati tentang RAPB Des. Kemudian tinggal penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibawah koordinasi Sekretaris desa. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tersebut diajukan kepada kepala desa guna mendapatkan persetujuan, proses selanjutnya yaitu penyerahan kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi serta pemberian saran terkait rancangan peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa. Hasil dari evaluasi Bupati dikembalikan lagi kepada pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan, setelah itu deseraahkan kembali. Apabila telah sesuai maka Rancangan tersebut di Setujui dan disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDes) Wonosari berupa Peraturan Desa tentang RKP Desa dan RPJM Desa.

Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa wonosari pada dasarnya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa wonosari telah melakukan berbagai tahapan dalam proses perencanaan guna mendapatkan program-program yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga tujuan yang dicapai juga terarah dan bisa menentukan tahapan untuk mencapainya. Pemerintah desa sudah menjalankan tugas, wewenang, dan perannya masing-masing sesuai jabatan yang diamanatkan dalam tahap perencanaan, dan juga sudah menggunakan asas-asas pengelolaan dana desa seperti transparan, yakni dalam hal perencanaan dan penentuan program-program yang akan dijalankan yang bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Asas partisipatif, pemerintah desa selalu berupaya untuk lebih banyak mendengar dan menampung aspirasi warga, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, sehingga program yang hendak dicapai atau direncanakan merupakan program yang memang diperlukan oleh masyarakat. Secara tidak langsung proses perencanaan ini menggunakan model pendekatan Bottom-up (bawah ke atas), yaitu menghimpun aspirasi gagasan masyarakat secara langsung untuk selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan ditingkat pemerintah desa.

Diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bahwa kegiatan pelaksanaan program-program Pemerintah Desa Wonosari dilakukan sepenuhnya oleh TPK (tim pelaksana kegiatan). Tim TPK melaksanakan tahap pelaksanaan pada program-program yang menggunakan dana desa, yang mana sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Des dan RKP Des. TPK bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang diberikan dari pemerintah desa, dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan laporan kepada kepala desa terkait kinerjanya di lapangan beserta bukti yang kongkrit. Pemerintah desa melalui Kepala desa ataupun Kadus dan BPD melakukan monitoring dan pengecekan awal pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan oleh tim TPK selaku penanggungjawab lapangan kegiatan pembangunan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan awal atau belum. Aparat pemerintah desa dituntut untuk bersifat proaktif dalam melakukan pengawasan, dan bersifat segan dalam memberikan kritikan dan menindak tegas apabila terjadi tindak kecurangan dan penyelewengan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa supaya diupayakan melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap kegiatannya, menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan menggunakan tenaga kerja masyarakat desa setempat atau dengan sistem swakelola. Berdasarkan hasil

wawancara diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh pemerintah desa melalui tim TPK sudah menerapkan sistem swakelola dan bisa berjalan dengan baik, yaitu menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja masyarakat desa setempat. Pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang merupakan tahapan dalam pengelolaan dana desa selalu berusaha menjaga kepercayaan masyarakat melalui adanya keterbukaan informasi tentang kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

Di setiap program yang dalam tahap pelaksanaan yang dibiayai oleh dana desa, pihak pemerintah desa selalu menyediakan papan informasi terkait dengan program yang sedang dikerjakan, yang didalamnya memuat tentang nama program, waktu pengerjaan, penanggungjawab, serta asal dan besar anggaran yang digunakan. Setelah selesai tahap pelaksanaan atau sudah selesai dikerjakan maka pemerintah desa memasang prasasti yang memuat berbagai keterangan proses pembangunan, sehingga asas keterbukaan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Secara umum program pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Wonosari yang dilakukan Pemerintah Desa melalui tim TPK sudah melakukan proses dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa oleh pihak pemerintah desa, yang mana sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan desa atau dana desa yang digunakan untuk membiayai program- program yang di rencanakan. Pemerintah Desa Wonosari dalam tahapan pelaporan selalu berusaha untuk tertib baik dari segi waktu maupun dokumen nya. Ada beberapa laporan yang dibuat oleh pemerintah desa, yang sebelumnya sudah menerima laporan realisasi program-program dari tim TPK. Laporan tersebut berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan surat pertanggungjawaban (SPJ), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD), laporan realisasi kegiatan, laporan aset desa, laporan program yang tertunda, dan laporan sisa keuangan desa. Beberapa laporan tersebut berisikan informasi mengenai kegiatan dan program yang bisa dikerjakan, jumlah biaya yang digunakan, laporan realisasi rancangan anggaran biayanya, dan laporan pengeluaran dan pendapatan. Laporan –laporan ini dibuat oleh pemerintah desa dibawah tanggung jawab sekretaris dan bendahara desa, yang mana nantinya disetujui dan disahkan oleh kepala desa.

Sekretaris desa menyusun laporan realisasi APB Des yakni laporan realisasi APB Des semester pertama dan semester akhir. Kemudian bendahara dan sekretaris desa membuat dan menginput laporan melalui sistem IT, yaitu Siskeudes yang berisi laporan lengkap APB Des mulai dari pencairan sampai perhitungan pajaknya. Setelah selesai tahap penyusunan, laporan tersebut diserahkan kepada kepala desa guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/ Walikota guna mendapatkan revisian dan juga acc, penyampaian ini dilakukan melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran berakhir. Laporan yang sudah mendapatkan pengesahan Bupati selanjutnya di cetak secara lengkap guna disampaikan dalam rapat bersama dengan pemerintahan desa Wonosari. Laporan tersebut dibahas dengan BPD selaku pengawas penyelenggaraan pemerintah desa, setelah disepakati secara bersama laporan tersebut disusun menjadi peraturan desa tentang pertanggungjawaban APB Des yang kemudian diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan menjadi Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Des.

Dalam tahap penyerahan laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana dan keuangan desa, pemerintah desa dituntut untuk menyerahkan laporan tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu atau terlambat dalam penyerahan, maka Bupati berhak menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya, bahkan melakukan pengurangan besaran dana yang diterima untuk tahun berikutnya apabila dari tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitas Kecamatan yang sudah dibentuk oleh Bupati mengeluarkan rekomendasi hal tersebut. Untuk dana desa sendiri diberikan dalam 3 tahap kepada pemerintah desa,

yang mana apabila tahap pertama laporan belum bisa diselesaikan oleh pemerintah desa maka untuk tahap selanjutnya akan mengalami penundaan dalam proses pencairan.

Dalam melakukan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pihak pemerintah desa wonosari, peneliti menemukan bahwa masih kurang tertib dan patuhnya pemerintah desa dalam menyelesaikan laporan agar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan sebuah realitas yang terjadi, yakni kurang baiknya pemerintah dalam melakukan pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban yang mana sering kali mengalami keterlambatan dalam prosesnya. Hal ini juga diakui oleh pemerintah desa, yang menuturkan bahwa keterlambatan ini terjadi baik dari proses mempersiapkan dokumen sebagai bahan laporan, tahap penyusunan, sampai tahap penyerahan. Jelas hal ini berdampak pada tertundanya pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Tetapi hal ini juga dikatakan maklum terjadi diberbagai pemerintah desa dalam proses pelaporan, mengingat laporan yang harus di siapkan bukan hanya satu dokumen melainkan beberapa buah dokumen yang juga dilampiri dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Tetapi pemerintah desa wonosari sudah dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas, yakni dengan bisa membuat pelaporan pertanggungjawaban dengan baik sesuai dengan ketentuan meskipun mengalami terlambat dalam prosesnya. Pemerintah desa juga menerapkan asas transparansi kepada masyarakat, yakni dengan membuat baliho tentang realisasi APB Des yang dipasang di Balai desa dan tiap dusun. Pemerintah desa juga berusaha mengatasi berbagai kendala dalam proses penyusunan laporan agar semakin baik mulai dari mengadakan pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintah desa tentang penggunaan komputer, pembuatan laporan, dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa Wonosari pada pengelolaan dana desa, faktor ini dapat dikategorikan menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Beberapa faktor ini dapat diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara langsung kepada pemerintah desa selaku instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa, serta diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Faktor Penghambat yang ditemukan adalah Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia atau aparatur yang ada di pemerintah desa wonosari merupakan salah satu faktor penghambat bagi Pemerintah Desa Wonosari sendiri. Hal ini didapat dari wawancara dengan Pihak Pemerintah Desa yang mengatakan :

“... Sebenarnya yang menjadi penghambat yaitu jumlah dan kemampuan dari aparatur desa sendiri mas, kan masnya sendiri tahu bagaimana kondisi aparat pemerintah desa ini. Mulai dari jumlahnya yang masih kurang, kemampuan dan keahlian yang dimiliki juga masih minim mas...”
(Djoko Suwanto, 2020)

Dari kutipan hasil wawancara tersebut, bisa diketahui bahwa kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia Pemerintah Desa Wonosari sendiri masih perlu mendapatkan pembenahan. Dimana kondisi sumber daya manusia yang menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang ada di pemerintah desa wonosari masih terbatas baik dari kemampuan, pengalaman, dan belum begitu sesuai dengan standar kompetensi. Hal ini yang menjadikan proses pengelolaan dana desa sering kali mengalami keterlambatan terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Padahal sebenarnya sumber daya manusia adalah faktor yang pertama dan utama dalam proses pembangunan sebagai unsur pengendali untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun di desa mempunyai pendapatan asli desa yang besar atau memiliki modal yang besar, asset desa yang banyak, dan sumber daya alam yang melimpah, namun apabila tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola dan memanfaatkannya maka tidak mungkin dapat mencapai apa yang diharapkan oleh desa tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya kualitas dari sumber daya manusia yang terdapat dalam

pemerintah desa supaya peran pemerintah desa dapat berjalan dengan maksimal dan optimal sehingga keberhasilan bisa diraih oleh desa tersebut.

Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Wonosari, bahwa faktor yang sering menghambat peran pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa adalah kurangnya informasi. Informasi terkait pengelolaan dana desa baik dari pemerintah kecamatan atau Kabupaten, informasi ini seringkali datangnya terlambat tetapi dalam mengumpulkan harus cepat, hal inilah yang menyebabkan terkadang pemerintah desa harus kerja lembur. Kemudian kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan sesama aparatur desa sehingga belum bisa optimal dalam kolaborasi bekerja dan masih seringnya miss komunikasi dengan pihak pelaksana terkait pelaksanaan program kerja, serta kurangnya pembinaan dari kecamatan dan kabupaten mengenai informasi terbaru dalam proses administrasi desa.

Peraturan yang Berubah

Peraturan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam melakukan perannya. Hal ini karena aparatur desa mesti mempelajari dari awal lagi tentang aturan atau petunjuk dalam pengelolaan dana desa. Padahal dalam mempelajarinya membutuhkan waktu yang lumayan lama dan berbulan-bulan tetapi ketika sudah memahami malah peraturan tersebut sudah berganti atau keluar peraturan dan petunjuk yang baru.

Kondisi Alam

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan Dana Desa berupa kondisi alam yang tidak dapat diperkirakan. Di mana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik pada akhirnya terhambat pelaksanaannya karena kondisi tak terduga, misalnya bencana alam, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi lingkungan sekitar yang berbeda yang membutuhkan anggaran lebih untuk melaksanakan kegiatan atau program dari pemerintah desa Wonosari. Program pemerintah desa yang sedang berjalan dan atau yang sudah terlaksana juga mengalami hambatan mengenai format perhitungan atas pajak yang berbeda antara aturan dari pemerintah pusat, kabupaten/kota dan atau aturan-aturan yang lain. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah desa wonosari dalam melaksanakan perannya.

Faktor Pendukung yang ditemukan adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat merupakan sebuah bentuk kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam tiap tahapan proses pembangunan dari mulai merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan dari hasil pembangunan yang dicapai. Kegiatan pembangunan yang sukses yang dilakukan oleh pemerintah desa juga tidak bisa terlepas dari adanya partisipasi aktif masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa diketahui bahwa masyarakat Desa Wonosari sudah dikatakan berpartisipasi secara baik dan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa.

“ ... Faktor yang mendukung dalam kinerja kami yaitu Keaktifan warga masyarakat dalam kegiatan yang kami lakukan Mas, seperti contoh ya mas ketika Musdus itu banyak sekali gagasan tentang rencana pembangunan apa yang mereka inginkan, belum ketika pelaksanaan sering kali kita mengadakan kerja bakti dulu secara gotong royong, istilahnya itu napuki Mas (Red –Memulai), sering juga ada yang dengan sukarela ngasih minum, atau jajanan mas, bahkan pernah itu dibuatkan soto juga oleh warga. Setelah jadi gitu ya mas, ntah itu dinding penahan tanah, saluran irigasi, ataupun jembatan biasanya masyarakat yang punya inisiatif untuk usul ke Kadus mengadakan kegiatan bersih-bersih, katanya ben luweh awet mas (Red- supaya lebih terawat dan tahan lama)...” (Didik Irawan, 2020)

Dari kutipan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa wonosari sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, masyarakat berperan aktif mendukung dan bersama-sama dengan pihak pemerintah desa

menyelenggarakan proses pembangunan didesa mereka. Di lain sisi, menurut pemaparan Kaur Perencanaan Pembangunan mengatakan bahwa pemerintah desa berupaya menjalankan perannya dalam kegiatan pembangunan dengan baik dan berhati hati. Pemerintah desa juga selalu berusaha memberikan akses informasi baik program, prioritas program, anggaran, bahkan sampai laporan relaisasi kegiatan juga disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pembangunan serta bisa berperan sebagai pengawas kinerja tim TPK dan pemerintah desa.

Hal tersebut pula yang menyebabkan tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Tentu hal ini sangat mendukung bagi pemerintah desa dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara kegiatan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa bisa melakukan peran perencanaan dengan tepat sasaran dan efektif karena masyarakat aktif berpartisipasi memberikan masukan program yang diinginkan, dalam peran pelaksanaan dan pertanggungjawaban mereka mempunyai pihak yang ikut mengawasi mereka dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana desa.

Sarana dan Prasarana. Pemerintah Desa Wonosari terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kinerja aparatur desa. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Hal ini dilakukan guna membantu pihak pemerintah desa supaya lebih optimal dan produktif lagi dalam menjalankan peran sistem pemerintahan. Mengingat bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung dan sangat penting ketersediaannya dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa wonosari selalu berhati-hati dalam merencanakan dan menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana dengan memandang kebutuhan kedepan tetapi sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingannya, agar proses penentuan penyediaan ini tidak keliru dan salah rencana dalam menentukannya.

Salah satu contoh penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa wonosari yaitu Pertama, dengan diberikannya motor dinas. Motor dinas ini dapat dimanfaatkan oleh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu seperti membagi undangan rapat, melaksanakan perjalanan dinas, melakukan pendataan dan survey warga yang akan mendapatkan bantuan. Kedua, yaitu Komputer, Laptop, dan Printer Brother. Dengan adanya ini pemerintah desa dapat mempergunakannya dalam melaksanakan peran pemerintahan dengan baik dan efisien. Ketiga, yaitu dengan Memasang Pintu Besi sebagai pengaman balai desa, memasang Wifi dan kipas angin guna mendukung kinerja Pemerintah Desa Wonosari agar lebih maksimal dan nyaman dalam bekerja.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Maka diperoleh kesimpulan Pertama, Pemerintah Desa Wonosari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan dalam pengelolaan dana desa, Peran Pemerintah Desa Wonosari dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses pengelolaan dana desa ada tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan telah dilakukan dengan tertib dan baik sesuai dengan peraturan. Perencanaan tersebut dibuat melalui forum Musrebangdes bersama dengan lembaga-lembaga masyarakat didesa, yang menghasilkan Perdes tentang APB Des, RPJM Des, dan RKP Des. Tahap pelaksanaan pengelolaan sudah berjalan dan terealisasi dengan baik, dimana pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh TPK yang telah ditunjuk oleh kepala desa. Kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan dana desa juga melibatkan masyarakat dengan sistem swakelola. Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan

tetapi dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini teridentifikasi dari proses penyusunan dan pelaporan laporan yang mengalami keterlambatan. Kedua, yakni faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa pada pengelolaan dana desa, sebagai faktor penghambat yakni sumber daya manusia, informasi dan komunikasi, peraturan yang berubah, dan kondisi alam. Sedangkan faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana.

Referensi

- (JISIP), S. S.-J. I. S. dan I. P., & 2015, undefined. (2014). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *Publikasi.Unitri.Ac.Id*, 3(1), 21. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69>
- Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., dan Tukiman Program Studi Administrasi Publik, ah, Upn, F., & Timur, J. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. *Jist.Publikasiindonesia.Id*, 2(5). <https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/143>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Bidhari, S. (2019). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100265>
- Hulu, Y., ... R. H.-J. J. P., & 2018, undefined. (n.d.). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal.Unimed.Ac.Id*. Retrieved April 6, 2023, from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/9974>
- Islam, F. R.-A.-T. J. E., & 2019, undefined. (n.d.). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *Jurnal.Uinsu.Ac.Id*. Retrieved April 6, 2023, from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5549>
- Juliana, E. (2017). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266>
- Lalira¹, D., Nakoko², A. T., Pingkan, I., Rorong³, F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*. Retrieved April 6, 2023, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20951>
- Lestari, A. (2019). *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7290>
- Raharjo, M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FJs_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=dana+desa&ots=FpvrEvb5pI&sig=Jdw4vzI9oRjoxYIeMzDMNR0VP4Y
- Zulfida, I., and, E. S.-J.-L. (Journal L. A., & 2021, undefined. (n.d.). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *J-Las.Lemkomindo.Org*. Retrieved April 6, 2023, from <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/186>